



Analisis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang

Amin Sapto Saputro¹
Ulung Pribadi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: putra.sapto43@gmail.com

Article Info

Keyword:
Keyword 1;
Corruption
Keyword 2;
Procurement
Keyword 3;
Hambalang Project

Abstract: This paper discusses the dominance of the actors involved in the corruption of procurement projects for the construction of a national education, training and sports school (P3SON) project in hambalang, which involved Andi Mallarangeng as the Ministry of Youth and Sports at the time. Methodologically, this is a descriptive qualitative study using the Supreme Court's decision No. 2427 K / Pid.sus / 2014 as a database. To sharpen the analysis the researcher used a Query crosstab on the Nvivo 12 plus application. this research found that there were three actors who were the most dominant in this hambalang case. Andi Mallarangeng as the Ministry of Youth and Sport, then Wafid Muharram as the Secretary of the Ministry of Youth and Sports and also KSO Adhi-Wika as the party proposed to win the Hambalang project auction.

Kata Kunci:
Kata kunci 1;
Korupsi
Kata kunci 2;
Pengadaan Barang
dan Jasa
Kata kunci 3;
Proyek Hambalang

Abstrak: Artikel ini ini membahas dominasi aktor yang terlibat dalam korupsi proyek pengadaan untuk proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Nasional (P3SON) di hambalang, yang melibatkan Andi Mallarangeng sebagai Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat itu. Secara metodologis, ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan keputusan Mahkamah Agung No. 2427 K / Pid.sus / 2014 sebagai basis data. Untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan Crosstab Query pada aplikasi Nvivo 12 plus. Penelitian ini menemukan bahwa adanya tiga aktor yang paling dominan dalam kasus hambalang ini. Andi Mallarangeng sebagai Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian Wafid Muharram sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga KSO Adhi-Wika sebagai pihak yang mengusulkan untuk memenangkan lelang proyek Hambalang.

Article History: Received 9-Februari-2022, Revised 11-Maret-2022, Accepted: 17-April-2022

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi (Candra & Arifin, 2018).

Masif nyakorupsi di Indonesia ditengarai telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan kebangsaan. Korupsi telah meluluh lantahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kepentingan publik yang seharusnya dibiayai oleh negara, ternyata harus terhambat karena dikorupsi oleh pengelola negara. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, melainkan kian menyulitkan negara menjalankan pembangunan nasional di berbagai bidang. Kian hari, korupsi seolah tidak berkurang (Kurniawan & Pujiyono, 2018). Hampir setiap hari di berbagai media massa selalu saja muncul pemberitaan terkait penyelewengan keuangan negara tersebut.

Saat ini korupsi merupakan suatu masalah yang di rasakan oleh hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia, akan tetapi juga dirasakan di belahan bumi yang lain di dunia ini. Akan tetapi korupsi di Indonesia adalah sebuah kasus yang khusus karena kini telah 'membudaya dan berakar', merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi bangsa melambat, oleh karenanya saat ini pemberantasan korupsi masih menjadi sebuah prioritas yang senantiasa di tingkatan oleh para aparat penegak hukum di Indonesia (Zebua, Jauhari, & Siregar, 2008). Korupsi merupakan perilaku yang melibatkan penyalahgunaan pejabat publik atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi di kategorikan menjadi tiga jenis; yang pertama adalah *grand corruption* yaitu sejumlah besar sumber daya publik dicuri dan disalahgunakan oleh segelintir pejabat publik. Kemudian yang ke dua adalah *state or regulatory capture* yaitu lembaga publik dan swasta yang mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan kolusi. Terakhir adalah *bureaucratif or pretty corruption* merupakan sejumlah besar pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir (Shah & Schacter, 2004).

Bureaucratif or pretty corruption adalah sebuah bagian dari pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan biasanya oleh pegawai negeri sipil biasa dan juga kerap kali terjadi dalam wilayah pelayanan public seperti layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, perizinan, ataupun juga dalam lingkup sekolah (Maryanto, 2012). Sedangkan *grand corruption* dan *regulator capture* biasanya dilakukan oleh para elit politik atau pejabat pemerintah yang sudah berpengalaman dalam menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum, dan juga sudah berpengalaman dalam hal menerima suap dari pihak perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan dalam tingkat nasional maupun internasional dengan cara merancang undang-undang yang tentunya menguntungkan untuk dirinya sendiri (Setiawan, 2016).

Bagi Negara yang menggunakan sistem demokrasi mempunyai kemampuan untuk menurunkan tingkat korupsi dengan asumsi; yang pertama, politisi dihadapkan pada pertimbangan *benefit* dan *cost* dalam melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, biaya korupsi bervariasi tergantung pada jenis korupsi dan sistem politik. Biaya bagi politisi terutama dipengaruhi oleh bagaimana korupsi tersebut melukai actor-aktor sosial dan seberapa kuat actor tersebut dalam merespon kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan korupsi tersebut melalui sistem politik. Akan tetapi hal ini setidaknya bertolak belakang dengan Indonesia yang nyatanya

menganut sistem demokrasi akan tetapi angka korupsi yang ada tetap tinggi (Drury, Kriekhaus, & Lusztig, 2006)

Salah satu sektor yang menjadi tumbuh suburnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil dari survei Indonesia Procurement Watch (IPW) yang dilaporkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maret 2011, bahwa 89% penyedia barang/jasa pemerintah melakukan suap pada panitia/pejabat pengadaan untuk memenangkan tender pemerintah. Penyimpangan yang terjadi pada pengadaan barang/jasa pemerintah selalu berujung pada tindakan korupsi (Setyadiharja & and Nurmandi, 2014). Data TI (*Transparency International*) mengenai peringkat *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat 88 dari 168 negara dengan nilai 36. Nilai CPI berada pada kisaran 0-100, dimana 0 di artikan sebagai korup, dan 100 di artikan sebagai sangat bersih, pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 indonesia berada pada peringkat 107 dengan nilai 34. Nilai dan peringkat tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Akantetapi di kancah ASEAN Indonesia masih kalah dengan Negara tetangga yaitu Singapura (85), Malaysia (50), dan Thailand (38) Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada dibawah rata-rata IPK Negara-negara ASEAN sebesar 40, Asia Pasifik sebesar 43, dan Komunitas G20 sebesar 54 (Rini & Damiati, 2017).

Gambar 1. Data Kasus Korupsi di Indonesia

Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Per 31 Mei 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyidikan 76 perkara, penyidikan 85 perkara, penuntutan 50 perkara, inkracht 47 perkara, dan eksekusi 48 perkara.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
5	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	96	123	76	1.047
	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	99	121	85	773
	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	76	103	50	618
	14	19	23	37	34	34	28	40	40	38	71	84	47	519
	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	81	83	48	545

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.

Sumber: *kpk.go.id*

Masifnya korupsi, seolah mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi bagian buruk dalam perilaku pengelolaan penyelenggaraan negara di Indonesia. Hampir tidak pernah ada unsur birokrasi di negara ini yang steril dari penyelewengan. Tiap kewenangan pengelolaan keuangan negara seperti harus berakhir dengan penyelewengan. Apabila kita lihat dari data yang di tunjukan oleh KPK terkait dengan kasus korupsi yang terlihat semakin tahun semakin bertambah jumlah kasusnya. Hal ini mengakibatkan rasa *trush* atau percaya masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang.

Tabel 1. Data Kasus Korupsi Sampai Tahap Penyidikan

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Nilai Kerugian Negara (Miliar Rupiah)	Nilai Suap (Miliar Rupiah)
2010	453	1.007	4.99,7	27,7
2011	448	1.090	2.247,2	19,5
2012	402	895	9.747,3	37,9
2013	560	1.282	6.011,2	387,4
2014	629	1.335	7.183,4	74,4
2015	550	1.124	3.107,7	450,5
Total	3.042	6.733	33.293,8	999,6

Sumber: Data diolah Peneliti

Dari data yang diperoleh ICW dalam kurun waktu antara tahun 2010 hingga 2015, total kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan mencapai 3.042 kasus dengan total tersangka sebanyak 6.733 orang. Sedangkan total nilai kerugian Negara mencapai Rp. 33.293,8 Triliun dan nilai suap sebesar 999,6 miliar. Menurut ICW adanya penurunan penanganan pelanggaran pada tahun 2012 dan 2015, khusus pada tahun 2015 adanya penurunan diduga disebabkan oleh kriminalisasi yang terjadi di KPK

Pada kasus korupsi yang mengacu kepada putusan hakim Mahkamah Agung No. 2427 K/Pid.Sus/2014 memutuskan menghukum bersalah Andi Malarangeng terkait tindak pidana korupsi berkenaan dengan pengadaan dan penganggaran barang/jasa proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) yang berlokasi di Desa Hambalang pada tahun 2010 dengan vonis penjara selama 4 tahun penjara dan dengan denda Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah) dan Subsider selama 6 bulan.

Andi Malarangeng didakwa oleh hakim karena melakukan tindakan melanggar hukum yang juga melibatkan beberapa tersangka lainnya. Andi Malarangeng yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga disebutkan bersama dengan sejumlah nama yang ikut terlibat melakukan atau mengarahkan proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) yang meliputi pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan, pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pengadaan Jasa Konstruksi, untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu.

Selain melibatkan perseorangan dalam kasus ini juga melibatkan sejumlah perusahaan/korporasi yakni PT. Yodya Karya, PT. Metaphora Solusi Global, PT. Malmas Mitra Teknik, PD. Laboratorium Teknik Sipil Geoinves, PT. Ciriayasa Cipta Mandiri, PT. Global Daya Manunggal, PT. Aria Lingga Perkasa, PT. Dutasari Citra Laras, KSO Adhi-Wika (Kerja Sama Operasi PT. Adhikarya dan PT. Wijaya Karya) dan 32 (tiga puluh dua) perusahaan/perorangan Sub Kontrak KSO Adhi-Wika, yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 464.391.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar tigaratus Sembilan puluh satu juta rupiah). Kasus yang menjerat Andi Malarangeng ini adalah merupakan sebuah penyimpangan dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu penyimpangan terhadap prinsip pengadaan barang dan jasa merupakan sebuah upaya pemenuhan kebutuhan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas, tersedia dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Penyimpangan ini dapat muncul karena adanya kekuasaan dan kemampuan anggota masyarakat tertentu dalam mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat (Djamil & Djafar, 2016).

Kasus korupsi Hambalang merupakan sebuah kejahatan terhadap Negara yang dilakukan oleh Andi Malarangeng tentunya tidak dilakukan tanpa bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Dalam perspektif ini peneliti ingin melihat bagaimana dominasi aktor – aktor yang terlibat dalam kasus Andi Malarangeng yang telah diputuskan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 dari segi Pemerintah, Korporasi dan Individu yang akan di bagi atas proses perencanaan, Proses Penawaran, Proses Evaluasi Penawaran dan Proses Pelaksanaan dan Evaluasi.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimana menggambarkan fenomena kasus korupsi Andi Mallarangeng dalam putusan Mahkamah Agung No. 2427 K/Pid.sus/2014. Analisis deskriptif didalam penelitian ini menggunakan software Nvivo 12 Plus. Data dari penelitian ini bersumber dari Putusan Mahkamah Agung No. 2427 K/Pid.sus/2014 dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Korupsi Andi Mallarangeng.

Analisis Nvivo 12 plus pada artikrl ini menggunakan fitur cluster analysis, group analysis, dan tex research analysis (Nathan & Scobell, 2012) Cluster analysis digunakan untuk menfuisualisasikan dan menggumpulkan data/words yang memiliki kesamaan dan perbedaan. roup analysis untuk menemukan item yang berkaitandengan item yang lain, hubungan item tergantung pada pengkodeaan item, penggunaan fitur group analysis untuk mencari hubungan dengan item atau node yang lain. Sedangkan penggunaan text research analysis untuk mencari makna, kata-kata, dan konteks yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam lingkup Korupsi Andi Mallarangeng.

Dalam penelitian ini menggunakan data yang digunakan adalah dokumen putusan perkara korupsi Andi Mallarangeng dalam putusan Mahkamah Agung No. 2427 K/Pid.sus/2014. Selain penggunaan dokumen putusan perkara tersebut, penelitian ini juga menggunakan pemberitaan media online nasional. Media nasional yang dipilih adalah www.kompas.com, www.tempo.co, dan www.antaraneews.com.

TEMUAN DAN HASIL

Untuk membahas lebih dalam terkait dengan bagaimana peranan andi mallarangeng beserta nama-nama di atas dalam melakukan tindakan korupsi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek pembangunanlanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) yangberlokasi di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi JawaBarat pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) yang meliputi pengadaanJasa Konsultan Perencana, pengadaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi danpengadaan Jasa Konstruksi, untuk memenangkan perusahaan tertentu, menurut (Graycar, 2019) dalam pengadaan barang dan jasa setidaknya ada empat (4) bagian yang kerap kali menjadi ladang korupsi yaitu, pada saat perencanaan, penawaran, evaluasi penawaran, kemudian Implementasi dan Pengawasan.


Perencanaan

Perencanaan pengadaan berhubungan dengan mengidentifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan riil Institusi Pendidikan yang dimulai sebelum menetapkan penyusunan anggaran, bukan semata-mata karena keinginan ataupun intervensi dari pihak lain. Intervensi akan berdampak pada proses penganggaran yang hanya dijadikan sebagai “ladang pemuas” bagi keinginan pihak-pihak tertentu (Harziani, Sudarma, & Mulawarman, 2017).

Dalam kasus Andi mallarangeng, dalam tahapan perencanaan sudah terjadi sebelum andi mallarangeng resmi menjadi kemenpora. Hal ini dimulai dengan adanya tawaran yang dilakukan oleh teuku bagus mukhamad noor sebagai salah satu pimpinan dari PT. Adhikarya yang menawarkan kerja sama dengan andi mallarangeng terkait dengan ke inginan PT. Adhikarya untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang ada di Kemenpora. Dalam tahap perencanaan ini Andi mallarangeng menginisiasi beberapa pertemuan terkait dengan keinginannya untuk membuat fasilitas belajar dan fasilitas olahraga pada satu tempat (integrated) dengan membangun pusat pendidikan olahraga terpadu bertaraf internasional bagi atlet junior dan senior di Hambalang.

Selanjutnya guna melancarkan proyek yang di rencanakan oleh Andi Mallarangeng ada sejumlah nama juga yang terlibat sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing. Gambar 4.1 adalah beberapa nama orang yang terlibat dalam proses perencanaan proyek hambalang berdasarkan intensitas keterlibatannya.

Gambar 1. Crosstab Query Perencanaan



Sumber: diolah oleh penulis, 2019

Apabila melihat hasil analisis menggunakan Crosstab di atas terlihat dominasi aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan proyek pengadaan P3SON hambalang dia antaranya adalah Waffid muhaarom dengan 21%, Andi mallarangeng 17% dan juga Deddy Kusnandar 12%. Waffid muharram selaku sekretaris menpora ini adalah fasilitator dan juga penghubung antara Andi mallarangeng dengan rekanannya. Sementara Deddy kusnandar di jadikan koordinator tim asistensi yang beranggotakan Lisa Lukitawati Isadan Wiyanto alias Win Soehardjo, yang bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan design masterplan dan perhitungan RAB. Dalam penyusunan RAB oleh tim asisten terdapat penggelembungan dana, yang pada awalnya anggaran fisik bangunan sebesar Rp1.129.206.256.000,00 (satu trilyun seratus dua puluh sembilan miliardua ratus enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sebesar


Rp1.175.320.006.000,00 (satu trilyun seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh juta enam ribu rupiah) termasuk biaya konsultan perencana, manajemen konstruksi dan pengelola teknis. Kemudian oleh Lisa Lukitawati Isa ditambahkan biaya peralatan sekitar Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus miliar rupiah) sehingga anggaran pembangunan proyek Hambalang direncanakan seluruhnya sekitar Rp2.500.000.000.000,00 (dua trilyun lima ratus miliar rupiah), dengan design masterplan berupa pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sarana olahraga nasional terpadu bertaraf internasional sebagaimana dikehendaki oleh Andi mallarangeng.

Penawaran

Tahap Penawaran atau tender adalah pengajuan harga untuk melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan oleh unit pemerintah atau swasta, pekerjaan yang ditawarkan dapat berupa pemborongan pekerjaan, pengadaan barang-barang atau penyediaan jasa dan pembelian barang atau jasa (Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999). Tender ditawarkan melalui sistem pelelangan pekerjaan dengan mengundang beberapa perusahaan untuk berpartisipasi mengikuti pelaksanaan proyek untuk mendapatkan satu pemenang yang dapat melaksanakan proyek sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan (Wafi, Muhammad, Rizal Setya, & Wijaya, 2017)

Dalam kasus hambalang ini yang dari awal sudah di proyeksikan menjadi pemenang lelang adalah Kerja Sama Operasi PT Adhikarya dan juga PT Wijaya Karya (KSO Adhi-Wika). KSO Adhi-wika juga menggandeng beberapa perusahaan yang dilibatkan dalam lelang sebagai sub kontraktor. Pada gambar 4.2 merupakan citra dari oleh beberapa perusahaan yang terlibat dalam dalam proses pemenangan dalam lelang proyek hambalang.

Gambar 2. Crosstab Query Penawaran



Sumber: diolah oleh penulis, 2019

Gambar 2 tentang Crosstab dalam proses penawaran di atas menunjukkan KSO Adhi-Wika sebagai perusahaan yang paling dominan dalam proses penawaran dengan prosentase 76 persen. Pada proyek pembangunan hambalang proses penawaran atau tender sudah di manipulasi oleh andi mallarangeng melalui wafid muharrom dan dedy kusdinar yang diberi mandat untuk berkoordinasi dengan adeknya yaitu choel mallarangeng untuk memenangkan PT. Adhikarya sebagai penyedia jasa kontraktor pembangunan proyek hambalang. Dalam proses memenangkan PT. Adhikarya, Choel mallarangeng meminta Teuku Bagus Mokhammad Noor agar PT. Adhi Karya sebagai calon pemenang dalam lelang Jasa Konstruksi proyek pembangunan P3SON Hambalang, memberi terlebih dahulu komitmen fee sebesar 18%.


Sebelum proses lelang Deddy Kusdinar melakukan pertemuan dengan Tim Asistensi yakni Lisa Lukitawati Isa, Wiyanto alias Win Soehardjober sama Asep Wibowo dan Rima Nurul Zaki Rahmah dari PT. Metaphora Solusi Global serta Rio Wilarso untuk memastikan PT. Yodya Karya, PT. Ciri jasa Cipta Mandiri dan PT. Adhi Karya melalui KSO Adhi-Wika masing-masing untuk menjadi pemenang lelang Konsultan Perencana, Manajeen Konstruksi dan Jasa Konstruksi.

Evaluasi Penawaran

Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian Negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia (Sopian, 2012). Pada tahap ini dilakukan evaluasi administrasi dan pengkajian dari segi teknis dimana perusahaan yang ikut tender harus memiliki sertifikasi dari lembaga akreditasi yang credible dan evaluasi harga yang menitikberatkan pada kesesuaian penawaran dengan kriteria yang ditetapkan oleh panitia.

Proses evaluasi penawaran dalam pengadaan P3SON Hambalang apabila diilustrasikan dengan gambar dari hasil Crosstab Query adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Crosstab Query Evaluasi Penawaran



Sumber: diolah oleh penulis, 2019

Dapat kita lihat pada gambar 3 diatas, bagaimana Kemenpora sebagai pihak penyedia atau sebagai panitia lelang proyek pengadaan P3SON Hambalang memiliki jumlah prosentase yang paling tinggi yaitu 38% dimana memang dominasi penuh yang dimiliki kemenpora dalam pelaksanaan evaluasi penawaran sudah menjadi keharusan, akan tetapi apabila kita lihat lagi dimana KSO Adhi Wika yang memiliki prosentase cukup besar yaitu 21% adalah hasil dari bagaimana dominasi yang dilakukan oleh KSO Adhi-Wika sebagai calon yang sudah di tentukan menjadi pemenang lelang sangat terlihat. Hal ini di karenakan dalam semua rangkaian tersebut dilakukan di apartemen Sommerset dan Hotel Aston Jakarta oleh pihak KSO PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya, sedangkan panitia pengadaan hanya tinggal menandatangani dokumen-dokumenlelangnya, demikian pula untuk biaya hotel dan akomodasi panitia dibayar oleh pihak


PT. Adhi Karya, yang seharusnya adalah proses lelang tersebut di atas seharusnya dilakukan sendiri oleh panitia lelang tanpa melibatkan calon peserta lelang dan biaya lelang dibebankan pada anggaran Kemempora sebagai pihak yang mengadakan lelang.

Implementasi dan Pengawasan

Dalam tahapan ini setelah KSO Adhi-Wika ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 ditandatangani kontrak Induk Pekerjaan Jasa Konstruksi P3SON Hambalang TA. 2010 s/d 2012 dengan nilai kontrak Rp1.077.921.000.000,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) oleh Deddy Kusdinar selaku PPK dan Teuku Bagus Mokhammad Noor selaku Lead Firm KSO Adhi-Wika, serta dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak anak tanggal 10 Desember 2010 dengan nilai Rp246.238.455.479,00 (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Demikian pula untuk tahun 2011 ditandatangani kontrak anak tertanggal 29 Desember 2010 senilai Rp507.405.139.999,00 (lima ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh juta seratus).

Lelang untuk Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi dilakukan secara bersamaan dengan metode seleksi umum dengan prakualifikasi dan penyampaian penawaran dua sampul, dan pada pelaksanaannya, proses tahapan lelang seperti evaluasi prakualifikasi, teknis dan evaluasi penawaran dilakukan oleh calon pemenang lelang yaitu PT. Yodya Karya dan PT. Ciriayasa Cipta Mandiri, sedangkan panitia hanya menandatangani dokumen-dokumen pelelangan sehingga pelelangan seolah-olah dilakukan oleh panitia, oleh karenanya pemenang lelang untuk konsultan perencana adalah PT. Yodya karya dan Manajemen Konstruksi adalah PT. Ciriayasa Cipta Mandiri sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya, padahal proses evaluasi prakualifikasi, teknis dan penawaran seharusnya dilakukan panitia, dan lelang Manajemen Konstruksi seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum lelang Konsultan Perencana dan lelang Jasa Konstruksi. Pada gambar 4.4 merupakan proses implementasi dan pengawasan yang terjadi pada pengadaan P3SON hambalang, adapun gambarnya sebagai berikut;

Gambar 4. Crosstab Query implementasi dan pengawasan




Sumber: diolah oleh penulis, 2019

Dalam citra yang di tunjukkan dari hasil analisis menggunakan metode Crosstab Query pada gambar 4 di tunjukkan bagaimana Kemenpora melalui Andi Mallarangeng sebagai ketua menpora pada saat itu seperti memiliki kuasa penuh dalam proyek pengadaan P3SON ini. Hal ini di tunjukkan dengan bagaimana beberapa penyimpangan dalam proses pengadaan P3SON hambalang ini dapat menjadikan KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek seperti apa yang sudah di rencanakan pada awal.

Network Corruption Hambalang

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis jejaring kasus korupsi Pengadaan P3SON hambalang yang dilakukan oleh Andi Mallarangeng yang melibatkan KSO Adhi-Wika sebagai pemenang lelang proyek. Pada gambar 5 akan mencitrakan bagaimana jejaring keseluruhan terkait dengan korupsi pengadaan P3SON hambalang, adapun bentuk dari pencitraan tersebut sebagai berikut :

Gambar 5. Network Sosiogram I



Sumber: diolah oleh penulis, 2019

Pada gambar 5 adalah hasil yang diperoleh menggunakan Analisis Network Sociogram di Nvivo 12 Plus serta penggunaan tipe hubungan “Give To” dan “Collaboration With”. Dimana menghasilkan adanya tiga titik yang memiliki pengaruh besar terhadap jaringan pada kasus korupsi hambalang, titik yang pertama yang perannya sangat dominan adalah Andi mallarangeng sebagai aktor utama dalam kasus ini, kemudian yang kedua adalah KSO Adhi-Wika yang dimana merupakan gabungan dari dua perusahaan yaitu PT Adhikarya dan juga PT Wijaya Karya. KSO Adhi-Wika dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai salah satu inisiator selain Andi Mallarangeng. Kemudian titik paling dominan yang ke tiga adalah Wafid Muharam, peran Wafid muharam sendiri dalam kasus hambalang ini adalah sebagai penyambung lidah Andi mallarangeng.

Untuk membedah lebih jelas peneliti pada gambar 6 adalah jaringan atau relasi yang melibatkan andi mallarangeng, adapun gambarnya adalah sebagai berikut:

5	Anas Urbaningrum	Rp	1,210,000,000.00
6	Mahyuddin	Rp	500,000,000.00
7	Tauku Bagus Mokhamad Noor	Rp	4,532,923,350.00
8	Machfud Suroso	Rp	18,800,942,000.00
9	Olly Dondokambey	Rp	2,500,000,000.00
10	Joyo Winoto	Rp	3,000,000,000.00
11	Lisa Lukitawati Isa	Rp	5,000,000,000.00
12	Anggraheni Dewi Kusumastuti	Rp	400,000,000.00
13	Adirusman Dault	Rp	500,000,000.00
14	PT. Yodya Karya sebesar	Rp	5,221,563,935.00
15	PT. Metaphora Solusi Global	Rp	5,851,708,065.00
16	PT. Malmas Mitra Teknik	Rp	837,600,000.00
17	PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves	Rp	94,818,182.00
18	Imanullah Aziz	Rp	378,181,818.00
19	PT. Ciriajasa Cipta Mandiri	Rp	5,839,331,569.00
20	T. Global Daya Manunggal	Rp	54,922,994,657.00
21	PT. Aria Lingga Perkasa	Rp	3,337,964,280.00
22	PT. Dutasari Citra Laras	Rp	170,395,116,962.00
23	KSO Adhi-Wika	Rp	145,157,101,895.00
24	32 (tiga puluh dua) perusahaan/perorangan Sub Kontraktor dari KSO Adhi-Wika	Rp	17,960,753,287.00
Jumlah		Rp	458,391,000,000.00

Sumber: Putusan MA

Selain dari jumlah yang diperoleh di atas Andi Mallarangeng juga menerima USD 550.000 yang merupakan pemberian sebagai *fee* dari Muhamad Fakhrudin selaku petinggi PT Adhikarya (KSO Adhi-Wika) melalui Wafid Mukharama yang kemudian di terima oleh Choel Mallarangeng. Dari hasil korupsi atau memperkaya diri sendiri dan orang lain ini Andi Mallarangeng dituntut hukuman 10 tahun penjara dan juga denda Rp 300 juta subside 6 bulan kurungan ditambah pidana uang pengganti sejumlah Rp 2,5 milyar subsider 2 tahun kurungan. Sedangkkn wafid muaram

dijatui hukuman penjara selama lima tahun kurungan dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

KESIMPULAN

Dalam kasus proyek pengadaan P3SON hambalang sesuai dengan apa yang ada dalam pembahasan sebelumnya setidaknya ada empat tahapan yang menjadi bagian dalam korupsi pengadaan yaitu:

1) Perencanaan

Dalam tahapan ini dapat dilihat adanya tawaran yang diberikan oleh pihak PT Adhikarya untuk membantu dalam pelaksanaan proyek-proyek Kemenpora yang nantinya akan di pimpin oleh Andi mallarangeng. Hal ini disambut dengan adanya rencana yang dimiliki oleh Andi mallarangeng yang ingin membuat pusat pendidikan olahraga bertaraf internasional untuk atlet junior maupun atlet senior. Kemudian wafid muharram sebagai asisten Kemenpora membentuk tim asistensi, tim ini di bentuk untuk memonitor pembuatan RAB yang pada prakteknya melakukan penggelembungan dana pada anggaran fisik yang pada awalnya senilai Rp 1.129.206.256.00,00 (Satu trilyun seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kemudian di tambahkan Rp 1.400.000.000,00 sehingga anggaran pembangunan proyek hambalang direncanakan sekitar Rp 2.500.000.000,00 (dua trilyun lima ratus miliar rupiah).

2) Penawaran

Pada proyek pembangunan hambalang proses penawaran atau tender sudah di manipulasi oleh andi mallarangeng melalui wafid muharrom dan dedy kudinari yang diberi mandat untuk berkoordinasi dengan adeknya yaitu choel mallarangeng untuk memenangkan PT. Adhikarya sebagai penyedia jasa kontraktor pembangunan proyek hambalang. Dalam proses memenangkan PT. Adhikarya, Choel mallarangeng meminta Teuku Bagus Mokhammad Noor agar PT. Adhi Karya sebagai calon pemenang dalam lelang Jasa Konstruksi proyek pembangunan P3SON Hambalang, memberi terlebih dahulu komitmen fee sebesar 18%.

3) Evaluasi Penawaran

Pada tahap ini dilakukan evaluasi administrasi dan pengkajian dari segi teknis dimana perusahaan yang ikut tender harus memiliki sertifikasi dari lembaga akreditasi yang credible dan evaluasi harga yang menitik beratkan pada kesesuaian penawaran dengan kriteria yang ditetapkan oleh panitia. Pada pelaksanaannya semua rangkaian tersebut dilakukan di apartemen Sommerset dan Hotel Aston Jakarta oleh pihak KSO PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya, sedangkan panitia pengadaan hanya tinggal menandatangani dokumen-dokumen lelangnya, demikian pula untuk biaya hotel dan akomodasi panitia dibayar oleh pihak PT. Adhi Karya, yang seharusnya adalah proses lelang tersebut di atas seharusnya dilakukan sendiri oleh panitia lelang

4) Implementasi dan Pengawasan

Hasil dari lelang adalah KSO Adhi-Wika ditetapkan sebagai pemenang lelang yang selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak induk Pekerjaan jasa Konstruksi P3SON Hambalang Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 yang bernilai kontrak Rp 1.077.921.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh miliar Sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah). Andi Mallarangeng sebagai ketua menpora pada saat itu seperti memiliki kuasa penuh dalam proyek pengadaan P3SON ini. Hal ini di tunjukan dengan bagaimana beberapa penyimpangan dalam

proses pengadaan P3SON hambalang ini dapat menjadikan KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek seperti apa yang sudah di rencanakan pada awal.

Dalam proses korupsi proyek pengdaan P3SON hambalang terdapat tiga aktor yang paling dominan yaitu Andi Mallarangeng sebagai Kemenpora, kemudian Wafid Muharam sebagai sekretaris Kemenpora dan juga KSO Adhi-wika Sebagai pemenang lelang dalam proyek ini. Andi mallarangeng berperan sebagai aktor pembuat semua kebijakan yang di kelurakan oleh kemenpora, sedangkan Wafid muharam ditugaskan untuk melakukan semua kegiatan teknis yang menyangkut kebijakan Kemenpora. Sedangkan KSO Adhi-wika disini adalah sebagai pihak yang dari awal diproyeksikan untuk menjadi kontraktor utama pembangunan P3SON Hambalang mempunyai peran yang dominan dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaa proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, D., & Arifin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK*, 28-55.
- Djamil, M. N., & Djafar, M. (2016). Etika Publik Pejabat Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Ethics of Public Officials of the State in Operation Clean Government Operation Clean Government. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 57-68.
- Drury, A. C., Kriekhaus, J., & Lusztig, M. (2006). Corruption, Democracy, and Economic Growth. *International Political Science Review*, 121-136.
- Graycar, A. (2019). Mapping Corruption in Procurement. *Journal of Financial Crime*, 162-178.
- Harziani, P., Sudarma, M., & Mulawarman, A. D. (2017). Sisi Lain Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sebuah Studi Dramaturgi. *Jurnal InFestasi*, 253-264.
- Kurniawan, M. R., & Pujiyono. (2018). MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS. *Jurnal Law Reform*, 115-131.
- Maryanto. (2012). Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah CIVIS*.
- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2012). How China Sees America: The Sum of Beijings Fears. *Foreign Affairs*, 32-47.
- Rini, & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan Dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 73-90.
- Setiawan, I. (2016). Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, 1-13.
- Setyadiharja, R., & and Nurmandi, A. (2014). Implementasi Sistem E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 444-481.
- Shah, A., & Schacter, M. (2004). Combating corruption: look before you leap. *Finance & Development*, 40-43.
- Sopian, A. (2012). *EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH*. Palembang: Balai Diklat Keuangan Palembang.
- Wafi, Muhammad, P., Rizal Setya, K., & Wijaya. (2017). Implementasi Metode Promethee II Untuk Menentukan Pemenang Tender Proyek (Studi Kasus : Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 12-31.

Zebua, F. R., Jauhari, I., & Siregar, T. (2008). Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Mercatoria*, 150-162.